

PERUBAHAN ATAS PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA/KELURAHAN SE-KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI KOTA GUNUNGSITOLI

2023

Kpt 144 TAHUN 2023, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
GUNUNGSITOLI NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN SE-KECAMATAN GUNUNGSITOLI  
IDANOI KOTA GUNUNGSITOLI

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan  
Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan  
Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU  
No. 8 Tahun 2022 , PKPU No. 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua  
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022.

- Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Sekretariat Panitia  
Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Kab/Kota untuk Pemilihan Umum  
Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, 15 Mei 2023  
sampai dengan tanggal 4 April 2024

- Lamp.: 10 HLM.